



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1143/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;-

**PEMOHON** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

#### MELAWAN

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan nya tertanggal 13 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 1143/Pdt.G/2011/PA.Cbn. tertanggal 13 September 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-

Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupten Lahat, pada tanggal 13 Februari 1993,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor:  
xx/xx/IV/1993 tanggal 13 Februari  
1993;- -----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul  
sebagai mana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 3  
orang anak yang bernama;- -----

ANAK I, umur 18 tahun;  
-----

ANAK II, umur 18  
tahun;- -----  
-----

ANAK III, umur 12  
tahun;- -----  
-----

Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga bertempat  
kediaman bersama di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon  
sesungguhnya dirasakan oleh Pemohon adalah sudah tidak  
nyaman meski terlihat rukun dan harmonis, rumah tangga  
makin terasa kegoncangannya pada tahun 1999 sering  
terjadi perselisihan dan perkecokan yang disebabkan  
antara  
lain;- -----

Selingkuh;- -----  
-----

Termohon meninggalkan rumah selama  
sebulan;- -----

Termohon bekerja sebagai wanita malam (penjaja  
cinta);- -----

Bahwa puncak perkecokan terjadi pada bulan Agustus 2011  
dimana terjadi peristiwa pertengkaran mengakibatkan  
antara Pemohon dan Termohon hidup pisah ranjang yang  
berjalan hingga 1

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan;- -----

-----

Bahwa Pemohon telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar bisa menyamakan visi dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekcoakan tersebut kerukunan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk dibina dan dapat dipertahankan lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (sakinah mawadah warrahmah) tidak dapat diwujudkan;- -----

-----

Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukannya permohonan perceraian ini berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975;- -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut;- -----

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;- -----

Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk Ikrar menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;- -----

Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum;- -----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan relaas panggilan tanggal 28 September 2011, tanggal 12 Oktober 2011 dan tanggal 27 Oktober 2011, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/IV/1993 tertanggal 13 Februari 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kedunghalang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode P.1;- -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama;- -----

SAKSI I, Umur 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;- -----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi sebagai Ayah Pemohon;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, dan telah dikaruniai 3 orang anak;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor ; - - - - -

Bahwa sejak tahun 1999 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-

Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering melakukan perselingkuhan dengan laki- laki lain;- - - - -

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang;- - - - -

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;- - - - -

SAKSI II, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kota Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;- -

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi sebagai Adik Pemohon;- - - - -

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, dan telah dikaruniai 3 orang anak;- - - - -

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor ; - - - - -

Bahwa sejak tahun 1999 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- - - - -

Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering melakukan perselingkuhan dengan laki- laki lain;- - - - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang;-

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, dan tidak membantahnya;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;-

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang kepersidangan secara materiil, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan mengemukakan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya;-

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka segala peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, merupakan lek spesialis dari ketentuan umum perlu dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil permohonan Pemohon;-

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon kepersidangan berupa P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, dimana keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut;-

Antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;-

Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 1999 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berselingkuh dengan laki-laki lain;-

Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 4





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang lalu sampai  
sekarang;-

Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon  
namun tidak  
berhasil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut  
di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta  
hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga  
Penggugat dan Tergugat terus menerus terdapat perselisihan  
yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi  
ada harapan hidup rukun sebagai suami  
isteri;-

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan  
bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai  
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia  
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya,  
pada tatanan sosiologis akibat hukum dari sebuah perkawinan  
menimbulkan hak dan kewajiban, yakni suami isteri wajib  
saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi  
bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana  
maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan. Akan tetapi ketika norma-norma tersebut  
di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka  
akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri, ikatan  
perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian.  
Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara  
Pemohon dan  
Termohon;-

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan  
Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali,  
sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah  
pihak in casu Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat  
dan makna suatu perkawinan, hati keduanya tidak bisa  
disatukan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan ikatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci al- Qur'an Surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi;- -----

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam DR. Musthafa As- Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab Al- Mar'atu Baina al- Fiqhi wal Qanuni, halaman 100, yang dalam hal ni diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Agama Cibinong dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan:

فان للحيلة للزوخية لا تستقم مع للشقاق وللنزاع عداما في ذا لك من ضرر بالغ بتربية الاولاد و سلوكهم و لا خير في اجتماع بين متبغضين و مهما يكن اسباب هذا للنزاع خطيرا كان لو تلفها فان



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من الخير - ان ينتهى للعلا قة للزوجية - بين - هدين للزوجين - لعل - للـ  
يهيئ لكل واحد منهما - شريكا - اخر - لحياته - يجد معه للطمينة - و الا  
ستقرر-

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini. Mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;-

----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR. Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon  
(verstek) ;-

-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-

-----

Memperhatikan semua ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini;-

-----

MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;- -----

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;- -----

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;- -----

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000.- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1432 H. oleh kami Drs. Subarkah, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. N. Nina Raymala dan Drs. Omay Mansur, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;- -----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. SUBARKAH, SH. MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA

ttd

ttd

Dra. N. NINA RAYMALA

Drs. Omay Mansur, M.Ag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HIDAYAH, S.Ag

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
	: Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)